



## PUTUSAN

Nomor 362/Pid.B/2024/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Heri Suwandi**;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/10 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Reyan Rt/Rw 009/002, Kel. Gerung Selatan, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa Heri Suwandi ditangkap sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa Heri Suwandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 362/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Suwandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana dakwaan pertama Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Suwandi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp.48.000,-(empat puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000.-satu lembar, Rp.10.000.- dua lembar dan Rp.2000,-empat lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan angka-angka pembelian nomor togel;
- 1 (satu) unit HP merek Realme C21 warna Hitam dengan Imei 1 : 866706056535698, imei 2 : 866706056535680 yang didalamnya berisi chat angka-angka pembelian nomor togel;
- 1 (satu) buah bolpoint warna putih motif merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Heri Suwandi, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Lingkungan Reyan, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menyelenggarakan / menjual tebak nomor togel dengan menyiapkan kertas kosong untuk mencatat pembeli / pemasang nomor togel dan HP untuk menerima pesanan nomor togel dari para pembeli melalui sms atau telpon, Terdakwa melayani jenis pasaran togel adalah togel Sidney dan togel Singapura dimana Terdakwa melayani pemesanan togel mulai setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dari pukul 12.00 Wita dan tutup pukul 14.20 Wita;

- Bahwa cara orang melakukan pembelian togel dengan menyampaikan kepada pembeli jika nomor yang mereka pesan keluar yaitu pembeli/pemesan akan datang ke bengkel tempat Terdakwa bekerja untuk mengambil uang hadiah dari pembelian tebak nomor togel yang mereka pesan kemudian Terdakwa akan menyerahkan uang hadiah kepada pembeli;
- Bahwa cara atau aturan permainan judi jenis togel yang Terdakwa selenggarakan yakni bila membeli dua angka yang disebut dengan **buntut** seharga Rp. 1.000,- kalau beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,-, bila membeli tiga angka yang disebut dengan **Kop** seharga Rp. 1.000,- kalau beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,-, dan bila membeli empat angka yang disebut dengan **As** seharga Rp. 1.000,- kalau

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- begitu selanjutnya kalau beli dua, tiga dan empat angka seharga Rp. 2.000,- kalau beruntung akan mendapat hadiah;

- Bahwa omset atau keuntungan dalam menyelenggarakan judi jenis togel setiap harinya minimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengadakan dan atau menyelenggarakan permainan judi tebak nomor togel sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Bidang Sosial maupun Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, sehingga pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 16.00 Wita, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Kota Mataram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Heri Suwandi, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di bengkel yang terletak di Lingkungan Reyan, Desa Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan / menjual tebak nomor togel dengan menyiapkan kertas kosong untuk mencatat pembeli / pemasang nomor togel dan HP untuk menerima pesanan nomor togel dari para pembeli melalui sms atau telpon, Terdakwa melayani jenis pasaran togel adalah togel Sidney dan togel Singapura dimana Terdakwa melayani pemesanan togel mulai setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dari pukul 12.00 Wita dan tutup pukul 14.20 Wita;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara orang melakukan pembelian togel dengan menyampaikan kepada pembeli jika nomor yang mereka pesan keluar yaitu pembeli/pemesan akan datang ke bengkel tempat Terdakwa bekerja untuk mengambil uang hadiah dari pembelian tebak nomor togel yang mereka pesan kemudian Terdakwa akan menyerahkan uang hadiah kepada pembeli;
- Bahwa cara atau aturan permainan judi jenis togel yang Terdakwa selenggarakan yakni bila membeli dua angka yang disebut dengan buntut seharga Rp. 1.000,- kalau beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,-, bila membeli tiga angka yang disebut dengan **Kop** seharga Rp. 1.000,- kalau beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,-, dan bila membeli empat angka yang disebut dengan **As** seharga Rp. 1.000,- kalau beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- begitu selanjutnya kalau beli dua, tiga dan empat angka seharga Rp. 2.000,- kalau beruntung akan mendapat hadiah;
- Bahwa omset atau keuntungan dalam menyelenggarakan judi jenis togel setiap harinya minimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengadakan dan atau menyelenggarakan permainan judi tebak nomor togel sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Bidang Sosial maupun Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, sehingga pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 16.00 Wita, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Kota Mataram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Nurul Ihsan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Anggota Kepolisian Polresta Mataram, yang lain telah menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di bengkel tempat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Terdakwa bekerja yang berada di Lingkungan Reyan, Desa Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 15.30 Wita Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Lingkungan Reyan, Desa Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa sering mengadakan judi togel, atas informasi tersebut Saksi dan tim melakukan penyelidikan, pada waktu itu Terdakwa sedang menunggu pembeli nomor togel online dan membuka situs togel online menggunakan HP miliknya, selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya kemudian Terdakwa diamankan ke Polresta Mataram untuk dimintai keterangan;
  - Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari penangkapan Terdakwa tersebut adalah berupa uang sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan angka-angka pembelian nomor togel, 1 (satu) unit HP merek Realme C21 warna hitam dengan IMEI 1 866706056535698, imei 2 866706056535680 yang di dalamnya berisi chat angka-angka pembelian nomor togel dan 1 (satu) buah bolpoint warna putih motif merah muda;
  - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara menebak angka dimana pemain menuliskan nomor pasangan yang diinginkannya dan mengirimkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa lalu merekab angka pasangan pemain untuk dikirimkan ke situs online, yang dilakukan oleh Terdakwa pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 12.00 Wita dan tutup pukul 14.20 Wita, kemudian Terdakwa mengacu ke togel Sidney dan Singapura, setelah pembeli membeli nomor togel dari Terdakwa kemudian Terdakwa mengirim nomor togel melalui situs OHTOGEL;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menjual nomor togel online tersebut;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan menjual nomor togel tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan judi togel online tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi, M. Khaerus Saoki Alias Oki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membeli nomor togel dari Terdakwa dengan cara mengirim pesan WhatsApp dan nomor togel yang Saksi beli pada waktu itu adalah 7091x2000, 8192x2000, 091x3000, 192x3000, 91x5000 dan 92x5000, dengan uang pembelian sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli nomor togel dari Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui HP kemudian Saksi mengirim nomor togel yang akan Saksi pasang, setelah membeli nomor togel tersebut selang 3 (tiga) jam Saksi menyerahkan uang taruhan Saksi kepada Terdakwa di bengkel tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa jika nomor togel yang dipasang yaitu 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika nomor togel yang dipasang 3 (tiga) angka dengan uang sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka dengan uang sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya jika membeli dua, tiga dan empat angka seharga Rp2000,00 (dua ribu rupiah) akan mendapatkan dua kali lipat jika beruntung;
- Bahwa Saksi membeli nomor togel dari Terdakwa baru kali ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual nomor togel dari teman-teman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita di bengkel tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Lingkungan Reyan,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Polresta Mataram, karena menjual nomor togel;

- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu berupa uang sejumlah Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan angka-angka pembelian nomor togel, 1 (satu) unit HP merek Realme C21 warna hitam dengan IMEI 1 866706056535698, imei 2 866706056535680 yang di dalamnya berisi chat angka-angka pembelian nomor togel dan 1 (satu) buah bolpoint warna putih motif merah muda;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel sudah sekitar 6 (enam) bulan dan mulai membuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 12.00 Wita dan tutup pukul 14.20 Wita, kemudian Terdakwa mengacu ke togel Sidney dan Singapura, setelah pembeli membeli nomor togel dari Terdakwa kemudian Terdakwa mengirim nomor togel melalui situs OHTOGEL;
- Bahwa adapun aturan main nomor togel yang Terdakwa jual yaitu 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika nomor togel yang dipasang 3 (tiga) angka dengan uang sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka dengan uang sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya jika membeli dua, tiga dan empat angka seharga Rp2000,00 (dua ribu rupiah) akan mendapatkan dua kali lipat jika beruntung;
- Bahwa dari permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual nomor togel tersebut Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa uang hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menyelenggarakan atau menjual nomor togel dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa bandar judi togel tersebut karena Terdakwa jual melalui situs online;
- Bahwa apabila nomor togel yang pasang keluar maka uang akan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditransferkan ke rekening Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang akan membayarkan kepada pemasang yang beruntung;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya menjual judi togel tersebut salah dan melanggar hukum dan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menjual nomor togel lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan angka-angka pembelian nomor togel;
- 1 (satu) buah bolpoint warna putih motif merah muda;
- Uang sejumlah Rp.48.000,-(empat puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000.-satu lembar, Rp.10.000.- dua lembar dan Rp.2000,-empat lembar;
- 1 (satu) unit HP merek Realme C21 warna Hitam dengan Imei 1 : 866706056535698, imei 2 : 866706056535680 yang didalamnya berisi chat angka-angka pembelian nomor togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di bengkel tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Lingkungan Reyan, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Kota Mataram, karena telah melakukan permainan judi dengan acra menjual nomor togel secara onlie, dimana pada saat penangkapan Terdakwa juga diamankan barang yaitu berupa uang sejumlah Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan angka-angka pembelian nomor togel, 1 (satu) unit HP merek Realme C21 warna hitam dengan IMEI 1 866706056535698, imei 2 866706056535680 yang di dalamnya berisi chat angka-angka pembelian nomor togel dan 1 (satu) buah bolpoint warna putih motif merah muda;
- Bahwa benar Terdakwa menjual nomor togel sudah sekitar 6 (enam) bulan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



dan mulai membuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 12.00 Wita dan tutup pukul 14.20 Wita, kemudian Terdakwa mengacu ke togel Sidney dan Singapura, setelah pembeli membeli nomor togel dari Terdakwa kemudian Terdakwa mengirim nomor togel melalui situs Ohtogel, dimana aturan main nomor togel yang Terdakwa jual yaitu 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika nomor togel yang dipasang 3 (tiga) angka dengan uang sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka dengan uang sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya jika membeli dua, tiga dan empat angka seharga Rp2000,00 (dua ribu rupiah) akan mendapatkan dua kali lipat jika beruntung, jika ada nomor yang dipasang oleh pemain keluar maka situs judi online tersebut akan menstransfer uang pasangan pemasang yang beruntung ke rekening milik Terdakwa kemudian pembeli/pemesan akan datang ke bengkel tempat Terdakwa bekerja untuk mengambil uang hadiah dari pembelian tebak nomor togel yang mereka pesan kemudian Terdakwa akan menyerahkan uang hadiah kepada pembeli;

- Bahwa benar dari permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan menjual nomor togel tersebut Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap hari dan uang hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menyelenggarakan atau menjual nomor judi togel online sebagaimana tersebut diatas dilakukannya tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Heri Suwandi** sebagai Terdakwa dimana setelah Majelis Hakim telah menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengisyaratkan bahwa perbuatan tersebut dilarang untuk dilakukan namun dapat dilakukan apabila ada ijin terlebih dahulu dari pihak berwajib;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan terbukti perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah suatu bentuk permainan yang sifatnya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di bengkel tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Lingkungan Reyan, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Kota Mataram, karena melakukan permainan judi togel/menjual nomor togel secara online dimana pada saat penangkapan Terdakwa juga diamankan barang bukti yaitu berupa uang sejumlah Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan angka-angka pembelian nomor togel, 1 (satu) unit HP merek Realme C21 warna hitam dengan IMEI 1 866706056535698, imei 2 866706056535680 yang di dalamnya berisi chat angka-angka pembelian nomor togel dan 1 (satu) buah bolpoint warna putih motif merah muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel/menjual nomor togel secara online sudah sekitar 6 (enam) bulan dan mulai membuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 12.00 Wita dan tutup pukul 14.20 Wita, dimana dalam permainan judi togel online tersebut Terdakwa mengacu ke togel Sidney dan Singapura, setelah pembeli membeli nomor togel dari Terdakwa kemudian Terdakwa mengirim nomor togel melalui situs OHTOGEL, dimana aturan main nomor togel yang Terdakwa jual yaitu 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika nomor togel yang dipasang 3 (tiga) angka dengan uang sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka dengan uang sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya jika membeli dua, tiga dan empat angka seharga Rp2000,00 (dua ribu rupiah) akan mendapatkan dua kali lipat jika beruntung, jika ada nomor yang dipasang oleh pemain keluar maka situs OHTOGEL judi online tersebut akan menstransfer

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang pasangan pemasang yang beruntung ke rekening milik Terdakwa kemudian pembeli/pemesan akan datang ke bengkel tempat Terdakwa bekerja untuk mengambil uang hadiah dari pembelian tebak nomor togel yang mereka pesan kemudian Terdakwa akan menyerahkan uang hadiah kepada pembeli;

Menimbang, bahwa dari permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan menjual nomor togel tersebut Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap hari dan uang hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa ternyata Terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian togel online melalui situs OHTOGEL tersebut, dilakukannya tanpa ijin dari pihak berwajib dan Terdakwa mendapatkan komisi dari hasil penjualan yang Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari, hari, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang sebagai perbuatan tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan lagi pula Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan akan mengakomodir pembelaan Terdakwa tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan angka - angka pembelian nomor togel;
- 1 (satu) buah bolpoint warna putih motif merah muda, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- Uang sejumlah Rp.48.000,-(empat puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000.-satu lembar, Rp.10.000.-dua lembar dan Rp.2000,-empat lembar;
- 1 (satu) unit HP merek realme C21 warna hitam dengan Imei 1 : 866706056535698, imei 2 : 866706056535680 yang di dalamnya berisi chat angka-angka pembelian nomor togel, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti uang tersebut adalah hasil yang diperoleh dalam melakukan tindak pidana perjudian, yang mana barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Realme C21 warna hitam adalah milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat atau sarana dalam melakukan tindak pidana perjudian yang mana barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan dan penertiban perjudian sebagai penyakit sosial dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Heri Suwandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian”, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan angka-angka pembelian nomor togel;
  - 1 (satu) buah bolpoint warna putih motif merah muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp.48.000,-(empat puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000.-satu lembar, Rp.10.000.- dua lembar dan Rp.2000,-empat lembar;

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Mtr*

	KM	A1	A2
Paraf			





- 1 (satu) unit HP merek realme C21 warna hitam dengan Imei 1 : 866706056535698, imei 2 : 866706056535680 yang di dalamnya berisi chat angka-angka pembelian nomor togel;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Selasa, tanggal 23 Juli 2024**, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Laily Fitria Titin Anugerahwati,S.H.,M.H, dan Mahyudin Igo, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayogi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Mirah TD., S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Laily Fitria Titin Anugerahwati,S.H.,M.H.,

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

Ttd.

Mahyudin Igo,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suprayogi, S.H.

Turunan sesuai dengan aslinya Panitera  
PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

Ttd.

**I DEWA GEDE SUARDANA, SH**

NIP: 19660204 198703 1 003

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2